

DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PERKARA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2204 K/PID.SUS/2016)

Muhammad Iqbal Hamam Zaidy, Bambang Santoso

Email: muhamadiqbal.hz@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesesuaian antara pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat preskriptif atau terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang dilakukan, penelitian ini mampu menyimpulkan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi pada perkara Nomor 2204 K/Pid.Sus/2016 yaitu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta dapat menyimpulkan bahwa alasan-alasan kasasi dijadikan dasar hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusannya. Hakim Mahkamah Agung menganulir Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Surabaya yang berkeyakinan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata kunci: pertimbangan hakim, putusan pidana, perkara narkotika.

ABSTRACT: This research aims to study and describe the appropriateness of the Supreme Court's considerations in granting a request of cassation with the provisions of the Criminal Code Procedure. This study used legal research method that acted as prescriptive or applied research method. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection technique used are literature review. Based on the research's results and discussion produced, this study is able to conclude the judge's basic considerations in granting the request of cassation on decision No. 2204 K/Pid.Sus/2016 at trial and also the reasons of cassation that are the basis of the judge to drop the verdict. The Supreme Court's judge annulled the decision of Surabaya's District Court and High Court which believed that the defendant fulfilled the requirements of Article 112 section (1) of Act No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The Supreme Court's judge adjudicated herself by applying the provisions of Article 127 section (1) letter a of Act No. 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: judge considerations, granting cassation, narcotic case.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara. Penegak hukum memiliki peran dalam menciptakan kedamaian dalam kehidupan, baik dengan cara pencegahan (preventif) ataupun penindakan (represif). Dalam hal ini sudah seharusnya penegak hukum menjalankan tugasnya dan bertanggungjawab agar tercipta ketertiban dan keamanan dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, di mana dalam proses penegakan hukumnya juga sudah diatur dalam ketentuan hukum acara.

Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum di Indonesia yang mengatur mengenai cara penegakan hukum berdasarkan hukum pidana secara materiil. Dalam pidana materiil, ada yang disebut dengan peristiwa subjektif dan peristiwa objektif. Hal ini berhubungan dengan pelaku peristiwa pidana dan segi kesalahan. Kedua hal inilah yang dalam sistem hukum pidana menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Khusus tentang kebenaran materiil, maka unsur-unsur yang menjadi penekanan penting dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil oleh hakim di hadapan pengadilan adalah unsur tindakan yang bertentangan dengan hukum positif (peristiwa objektif) dan kesalahan atau akibat yang tidak diinginkan undang-undang yang dilakukan oleh pelaku (peristiwa subjektif).¹

Kekuasaan Kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif oleh hakim pada putusan-putusannya di depan pengadilan. Tugas hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum yang di dalamnya dapat disimpulkan, bahwa dalam memutus perkara harus berdasar hukum dan tidak dapat bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini hakim bertugas mempertahankan ketertiban hukum dan menetapkan apa yang ditentukan dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Meskipun terdapat ketentuan larangan bagi hakim untuk tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak terbukti atau tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, namun ternyata dalam praktik peradilan pidana masih ada hakim yang menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum.²

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat mulai dari anak sekolah, orang dewasa, orang kaya, maupun orang miskin, sehingga hal tersebut sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara baik di masa kini maupun juga di masa yang akan datang. Menurut sumber dari Badan Narkotika Nasional yang dikutip dari idntimes.com, lebih dari 3 juta orang menyalahgunakan narkoba di Indonesia. Sebanyak 37 sampai 40 orang meninggal akibat mengkonsumsi narkoba, dan kalangan pelajar serta mahasiswa

¹ Boyoh, M., 2015. *Independensi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil*. Lex Crimen, Volume IV, pp. 115-117.

² Mulyadi, L., 1996. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

menyumbang angka pengguna narkoba sebesar 27%. Pengguna narkoba terdiri dari laki-laki sebesar 74,5% dan sisanya sebesar 25,5% merupakan perempuan.³

Berdasarkan sifatnya narkoba terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Depresan : Depresan adalah bersifat menekan sistem syaraf hingga pengguna narkoba jenis ini bisa tidak sadarkan diri, bahkan detak jantung semakin melemah.
2. Stimulan : Stimulan yaitu bersifat memberikan rangsangan pada sistem syaraf sehingga memunculkan kebugaran yang berlebih dan memiliki kecenderungan untuk selalu segar dan fit pada saat menggunakan narkoba, misalnya penggunaan jenis shabu.
3. Halusinogen : Sifat dari narkoba ini adalah bersifat memunculkan angan-angan yang dipaksakan seolah-olah sesuai dengan kenyataan walaupun hal itu tidak mungkin terjadi, contohnya penggunaan ekstasi.⁴

Kejahatan tindak pidana narkoba inkonvensional dalam pelaksanaannya berjalan secara sistematis dengan teknologi yang mendukung kejahatan terorganisir (*organized crime*) dan transnasional (*transnational crime*). Di Indonesia sendiri, untuk berlakunya peraturan di bidang narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba) yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang merupakan upaya untuk menyempurnakan pengaturan guna menanggulangi bahaya narkoba karena keterbatasan Undang-Undang Narkoba tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, di mana menurut Peter Mahmud, tidak perlu ada istilah *legal research* karena istilah *legal research* selalu normatif. Oleh karena itu penelitian dalam bentuk tulisan sudah jelas bahwa tulisan tersebut bersifat normatif. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa publikasi tentang hukum seperti buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Premis mayor dalam penelitian ini adalah KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan premis minornya adalah Putusan MA Nomor 2204 K/Pid.Sus/2016.

³ Namira, I., 2019. *16 Fakta Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. [Online] Tersedia di: <https://www.idntimes.com/science/experiment/izza-namira-1/fakta-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia/full>

⁴ Aini, N. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 140/PID.SUS/2015/PN.MGG). *Jurnal Verstek* Vol. 6 No. 3 Hal 204.

C. PEMBAHASAN

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dampak-dampaknya seperti dampak sosial dan ekonomi atas penjatuhan hukuman tersebut. Hakim tidak boleh hanya fokus terhadap dampak sehubungan dengan pelaku tindak pidana, akan tetapi juga harus mempertimbangkan beberapa aspek tertentu, seperti biaya dari penjatuhan hukuman dan dampak hukuman bagi masyarakat.

Oleh karenanya, dalam memutuskan perkara hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa aspek agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam proses beracara. Adapun yang perlu diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan yakni ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang menyatakan bahwa: "*Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum sebuah putusan, disertai dengan keadaan yang memberatkan, dan yang meringankan terdakwa*". Berdasarkan hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan dan memutuskan berat-ringannya pidana yang diberikan kepada terdakwa harus selalu didasarkan pada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukumnya.⁵ Dalam kasus ini, Hakim Mahkamah Agung menjadikan alasan-alasan kasasi terdakwa dan juga fakta-fakta dalam persidangan sebagai dasar pertimbangannya.

Adapun terdapat 2 (dua) dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Penjabarannya sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di pengadilan.⁶ Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang berisi kesimpulan rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan.

Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2016 di mana terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya telah dianulir oleh Mahkamah Agung dan mengadili sendiri dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2016 sebagaimana dimaksud diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tuntutan pidana terhadap terdakwa adalah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), serta apabila denda tersebut tidak bisa dibayarkan akan diganti dengan

⁵ Dirdjosisworo, S., 1995. *Kriminologi*. Bandung: Citra Aditya.

⁶ Nurhafifah & Rahmiat, 2015. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 27(66), p.345

hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf a.

Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2016 berawal dari informasi seorang saksi Angga Febrianto yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tenggilis Mejoyo, bahwa sering terjadi pesta narkoba di tempat tinggal terdakwa dan benar saja di hari itu terdakwa diketahui telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama rekan-rekannya.

d. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di dalam sidang tentang perbuatan yang telah ia lakukan. Keterangan terdakwa merupakan alat bukti, seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e. Di dalam Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2016, terdakwa mengakui kesalahan yang telah ia lakukan dan menyesali perbuatannya.

e. Barang-Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang bukti digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang dan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2016 memiliki sejumlah barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu:

- 1) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram;
- 2) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram;
- 3) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001gram;
- 4) 1 (satu) pipet kaca dengan berat bruto 1,781 gram.

Didukung dengan adanya test urin yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa dinyatakan positif telah mengkonsumsi Narkoba.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pertimbangan yuridis saja tidak cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan seorang terdakwa, tanpa ditopang dengan pertimbangan non-yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis dan kriminologis.

- a. Aspek sosiologis digunakan untuk mengkaji latar belakang sosial terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana. Misal dalam kasus ini , apakah terdakwa dengan kemauan sendiri untuk mengkonsumsi narkoba atau karena pengaruh dari orang-orang disekitarnya.
- b. Aspek psikologis digunakan untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah melakukan tindak pidana. Misal dalam kasus ini, terdakwa merasa menyesal atau malu kepada kerabat, teman dan orang sekitar atas perbuatan yang telah dilakukan.
- c. Aspek kriminologis digunakan untuk mengkaji penyebab seseorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku terdakwa yang melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini, apakah terdakwa dalam paksaan atau tidak

dalam melakukan perbuatan melawan hukumnya.

Dengan adanya pertimbangan lain di luar pertimbangan yuridis, diharapkan hakim dapat mewujudkan cita-cita hukum yakni kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.⁷

D. PENUTUP

1. Simpulan

Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi perkara narkoba dalam Putusan Nomor 22014 K/Pid.Sus/2016 telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, dikarenakan alasan-alasan kasasi yang diajukan terdakwa dan fakta-fakta dalam persidangan dijadikan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusannya. Tindakan hakim Mahkamah Agung untuk menganulir putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang dimintakan kasasi sudah benar. Adapun yang perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan adalah ketentuan dalam KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf f. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan dan memutuskan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada terdakwa harus selalu didasarkan pada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukumnya.

2. Saran

Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak seimbang dengan perbuatan hukumnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dirdjosisworo, S., 1995. *Kriminologi*. Bandung: Citra Aditya.

Hamzah, A., 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyadi, L., 1996. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

Aini, N. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 140/PID.SUS/2015/PN.MGG)*. Jurnal Verstek Vol. 6 No. 3 Hal 204.

Boyoh, M., 2015. *Independensi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil*. Lex Crimen, Volume IV, pp. 115-117.

Nurhafifah & Rahmiat, 2015. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 27(66), p.345

Internet:

Namira, I., 2019. *16 Fakta Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. [Online] Tersedia di: <https://www.idntimes.com/science/experiment/izza-namira-1/fakta-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia/full>

⁷ Hamzah, A., 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2204 K/Pid.Sus/2016

Korespondensi:

Nama : Muhammad Iqbal Hamam Zaidy
NIM : E0016282
Email : muhamadiqbal.hz@gmail.com
No HP : 082139935632
Alamat : Jalan Vinolia Gang 2 No. 33 Malang

Nama : Bambang Santoso
NIP : 196202091989031001
Alamat : Jl. Ir. Sutami No.36 A – Surakarta – Jebres – 57126 /
Fakultas Hukum UNS - Surakarta